



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HKI.2.OT.03.01-02 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN TARIF ROYALTI UNTUK PENGGUNA YANG MELAKUKAN  
PEMANFAATAN KOMERSIAL CIPTAAN DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT MUSIK  
DAN LAGU

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif royalti untuk Pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait bidang musik dan lagu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu mensahkan tarif royalti yang telah ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait dan sudah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat nomor : 02/LMKN-Pleno/Eksternal/2016 tanggal 19 Mei 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait bidang musik dan lagu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 84);
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1699).

MEMUTUSKAN..

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN TARIF ROYALTI UNTUK PENGGUNA YANG MELAKUKAN PEMANFAATAN KOMERSIAL CIPTAAN DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT MUSIK DAN LAGU.
- KESATU : Besaran tarif royalti dalam keputusan ini ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada *best practice* (praktek terbaik) yang telah berlaku di Indonesia;
- KEDUA : Besaran tarif royalti sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, merupakan satu-satunya besaran harga resmi yang ditarik dari Pengguna oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait bidang musik dan lagu;
- KETIGA : Besaran tarif royalti yang dimaksud dalam keputusan ini adalah Tarif Royalti sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai berikut :
- a. Keputusan LMKN Nomor : 20160512SKK/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti Seminar dan Konferensi Komersial;
  - b. Keputusan LMKN Nomor : 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam dan Diskotek;
  - c. Keputusan LMKN Nomor : 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Konser Musik;
  - d. Keputusan LMKN Nomor : 20160512PBKK/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pesawat Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut;
  - e. Keputusan LMKN Nomor : 20160512PB/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pameran dan Bazar;
  - f. Keputusan LMKN Nomor : 20160512B/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Bioskop;
  - g. Keputusan LMKN Nomor : 20160512TBK/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Nada Tunggu Telepon, Bank dan Kantor;
  - h. Keputusan LMKN Nomor : 20160511T/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pertokoan;
  - i. Keputusan LMKN Nomor : 20160511PR/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi;
  - j. Keputusan LMKN Nomor : 20160504TV/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Televisi;
  - k. Keputusan LMKN Nomor : 20160504R/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio;
  - l. Keputusan LMKN Nomor : 20160527H/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Hotel dan Fasilitas Hotel.
- KEEMPAT : Besaran tarif royalti sebagaimana terlampir dalam keputusan ini akan dilakukan evaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;


KELIMA.....

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Mei 2016

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI,



*Erni Widhyastari*

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt, M.Si.  
Nip.196003181991032001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;